



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmpptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 002/I.PAUD/DPMPTSP.5304/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama PAUD	:	PAUD BINAAN LASAKA
Alamat PAUD	:	Dusun Lianain, RT 001 RW 001 Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto timur, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Desa Halimodok
Nomor Rekomendasi	:	PKO.420/1006/X/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;

